



MENGETAHUI
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN GEDANGAN

GABUNGAN 12 PERUSAHAAN
KOTA SURABAYA

BUPATI SIDOARJO

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ & /404.1.3.2/2009**

**Drs. M. SYAIFUL RACHMAN, M.Pd.,
Penata Tingkat I
NIP. 19600717 198201 1 014**

**TENTANG
PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA-NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar serta untuk efektifitas dan efisiensi kinerja guru dan Kepala Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, perlu penggabungan, penghapusan dan penggantian nama-nama Sekolah Dasar Negeri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama-Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Sesuai dengan Asmara

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Penggabungan, Penghapusan dan Penggantian Nama-Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo
- KEDUA : Daftar Nama-Nama Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dikumpulkan kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam proses penggabungan, penghapusan dan penggantian nama-nama Sekolah Dasar Negeri, Kepala Dinas Pendidikan bertugas:
- a. Melakukan penataran Kepala Sekolah, Guru dan Siswa yang digabung/dihapus;
 - b. Mengelola aset-aset Sekolah Dasar Negeri yang digabung/dihapus;
 - c. Melaksanakan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebelum tahun ajaran baru;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo

Copy
Sebelum dan sesudah

3.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Januari 2009



Copy
Sesuai dengan Aslinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/ B / 1404.1.3.2/2009
 TANGGAL : 22 Januari 2009

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
 YANG DIGABUNG DIHAPUS DAN DIGANTI NAMA

No	Kecamatan	SD yang digabung NSS dan Nomor Lembaga	Jumlah Siswa	SD yang menerima penggabungan NSS dan Nomor Lembaga	Jumlah Siswa		
1	Porong	SDN Kebonagung II NSS : No. Lembaga :	7	SDN Kebonagung III NSS : No. Lembaga :	14		
		SDN Glagaharum III NSS : No. Lembaga :	7				
2	Tanggulangin	SDN Gempolsari 1 NSS : 101050207012 No. Lembaga : 122	118	SDN Gempolsari 1 NSS : 101050207012 No. Lembaga : 122	343		
		SDN Gempolsari 2 NSS : 101050207018 No. Lembaga : 439	225				
3	Prambon	SDN Bendotretak I NSS : 101050213006 No. Lembaga : 270	128	SDN Bendotretak I NSS : 101050213006 No. Lembaga : 270	322		
		SDN Bendotretak II NSS : 101050213007 No. Lembaga : 271	194				
4	Taman	SDN Tawangsari I NSS : 101050214003 No. Lembaga :	379	SDN Tawangsari I NSS : 101050214003 No. Lembaga :	824		
		SDN Tawangsari II NSS : 101050214037 No. Lembaga :	445				
		SDN Kedungturi I NSS : 101050214011 No. Lembaga :	555			SDN Kedungturi I NSS : 101050214011 No. Lembaga :	966
		SDN Kedungturi II NSS : 101050214052 No. Lembaga :	411				
		SDN Trososbo II NSS : 101050214042 No. Lembaga :	315			SDN Trososbo II NSS : 101050214042 No. Lembaga :	598
		SDN Trososbo III NSS : 101050214053 No. Lembaga :	283				
5	Gedangan	SDN Gedangan I NSS : 101050216001 No. Lembaga :	406	SDN Gedangan NSS : 101050216001 No. Lembaga :	699		
		SDN Gedangan II NSS : 101050216022 No. Lembaga :	293				
		SDN Tebel I NSS : 101050216006 No. Lembaga :	254			SDN Tebel NSS : 101050216006 No. Lembaga :	694
		SDN Tebel II NSS : 101050216007 No. Lembaga :	248				
		SDN Tebel III NSS : 101050216026 No. Lembaga :	192				

Copy
 Sesuai dengan Asli

SDN Karangbong I NSS : 101050216005 No. Lembaga :	221	SDN Karangbong NSS : 101050216005 No. Lembaga :	437
SDN Karangbong II NSS : 101050216032 No. Lembaga :	216		
SDN Keboansikep II NSS : 101050216023 No. Lembaga :	254	SDN Keboansikep II NSS : 101050216023 No. Lembaga :	644
SDN Keboansikep IV NSS : 101050216033 No. Lembaga :	390		

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 22 Januari 2009



BUPATI SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO

Copy
Sesuai dengan aslinya